

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (5) dan 413 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017; Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 diatur tentang :

1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Provinsi Riau dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
2. Menetapkan Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk setiap Daerah Pemilihan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2019
- Lampiran 0 Halaman.